



bermang banta aaura
piano.

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 378/593-82/Tahun 2023
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HAK ATAS PELEPASAN TANAH *EX. GEMEENTE*
MAKASSAR/TANAH PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 12/V/2/DPRD/1982, Tanggal 26 Juni 1982 tentang Persetujuan Penghapusan dari Daftar Inventaris dan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dimanfaatkan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 39/S.Kep/A/VI/1983, Tanggal 4 April 1983 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang kepada rakyat atau masyarakat yang mendudukinya dengan pembayaran ganti rugi yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 593.3-192, Tanggal 26 April 1983 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah yang Dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 593.3-326, tanggal 10 April 1991 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai/dimanfaatkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang kepada Anggota Masyarakat yang telah mendudukinya dengan pembayaran ganti rugi serta Keputusan Walikota Makassar Nomor 56/593.83/Kep/I/2017, Tanggal 5 Januari 2017 tentang Penetapan Biaya Ganti Rugi Pelepasana Hak Atas Tanah *Ex. Gemeente*/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar;
- b. bahwa surat permohonan permintaan Pelepasan Hak Atas sebidang Tanah *Ex. Gemeente* Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar, Tanggal 07 September 2021 atas nama **RAHMI JAMAL** dan telah dilakukan penelitian serta verifikasi berkas oleh Dinas Pertanahan Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Makassar tentang Penetapan Penerima Hak Atas Pelepasan Tanah *Ex. Gemeente* Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 7).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 593.3-192 Tanggal 26 April 1983 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai/dimanfaatkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 593.3-326 Tanggal 10 April 1991 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai/dimanfaatkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang kepada Anggota Masyarakat yang telah mendudukinya dengan Pembayaran Ganti Rugi;
 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 12/V/2/DPRD/1982 Tanggal 26 Juni 1982 tentang Persetujuan Penghapusan dari Daftar Inventaris dan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dimanfaatkan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
 4. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 39/S.Kep/A/VI 1983 Tanggal 4 April 1983 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang kepada Rakyat atau Masyarakat yang mendudukinya dengan Pembayaran Ganti Rugi;
 5. Keputusan Walikota Makassar Nomor. 56/593.83/Kep/I/2017 Tanggal 5 Januari 2017 tentang Penetapan biaya Ganti Rugi Pelepasan Hak Atas Tanah *Ex. Gemeente*/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar;
 6. Keputusan Walikota Makassar Nomor 1589/594/Tahun 2021 Tanggal 10 Juni 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Walikota Makassar tentang Penerima Hak Atas Pelepasan Tanah *Ex. Gemeente*/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar kepada Wakil Walikota Makassar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PENERIMA HAK ATAS PELEPASAN TANAH EX. GEMEENTE MAKASSAR/TANAH PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.**

KESATU : Menetapkan Penerima Hak Atas Pelepasan Tanah *Ex. Gemeente* Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar, dengan rincian sebagai berikut:

Nama : RAHMI JAMAL
Alamat : Jalan Sunu No. 34 Makassar

atas Tanah *Ex. Gemeente*/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar yang tercantu dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 593.3-192 Tanggal 26 April 1983 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, dengan rincian sebagai berikut :

- Luas Tanah : **162 M²**
- Surat Ukur Nomor : **00599/Barana/2021**
Tanggal 15 Juli 2021
- Persil Nomor : **17,-**
- Kwitansi Nomor : **35,-**
- Nomor Urut SK Mendagri : **616**
- Alamat : **Jalan Titang No. 39 A Makassar**
- Kelurahan : **B a r a n a**
- Kecamatan : **Makassar**
- Nilai Besaran Ganti Rugi : **Rp. 29.073.671,-**

KEDUA : Melaksanakan penghapusan sebagian/seluruhnya dari daftar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 593.3-192 Tanggal 26 April 1983, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan Pemerintah Kota Makassar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 09 Januari 2023

WAKIL WALIKOTA MAKASSAR,



FATMAWATI RUSDI

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar
5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar di Makassar;
6. Camat **Makassar** di Makassar;
7. Lurah **B a r a n a** di Makassar;
8. Yang bersangkutan;
9. Peringgal.

**SURAT PERNYATAAN
T E N T A N G
PELEPASAN HAK ATAS TANAH EX.-GEMEENTE MAKASSAR /
TANAH PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : RAHMI JAMAL
A l a m a t : Jalan Sunu No. 34 Makassar

Dengan ini menyatakan :

1. Selaku pemegang hak atas tanah yang berstatus tanah Ex. Gemeente Makassar / Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar seluas **162 M²**, (Seratus enam puluh dua meter persegi) ,--- Persil Nomor **17**,--- Kwitansi Nomor **35** ,--- Yang terletak di Jalan. **Titang No. 39 A Makassar** ,-- Kelurahan **Barana** ,--- Kecamatan **Makassar** ,-- Sesuai SK Mendagri **593.3-192** ,--- Tanggal **26 April 1983** ,--- bersedia membayar pelepasan tanah tersebut dari Pemerintah Kota Makassar sebesar **Rp. 29.073.671,-** (Dua puluh Sembilan juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah)
2. Pembayaran ganti rugi dimaksud angka 1, dilaksanakan sebagai berikut :
 - Telah dibayar lunas dengan STS ----- tanggal -----
 - Sebesar **Rp. 29.073.671,-** (Dua puluh Sembilan juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) ,-----
3. Jika penyerahan atas tanah dimaksud angka 1, tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar karena disebabkan oleh kesalahan saya atau yang berkaitan dengan kewarisan saya, maka saya berkewajiban terlebih dahulu menyelesaikan sebab-sebab dimaksud yang menghalangi proses penyerahan tersebut;
4. Jika terjadi kelebihan atau kekurangan atas tanah dimaksud angka 1, maka saya bersedia menyelesaikan kelebihan atau kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Jika saya tidak dapat melaksanakan kewajiban saya dalam pernyataan ini, maka saya tidak keberatan bila Pemerintah Kota Makassar tidak menyerahkan tanah dimaksud angka 1, kepada saya;

Demikian pernyataan ini saya buat dalam 8 (delapan) rangkap, 7 (tujuh) rangkap untuk Pemerintah Kota Makassar sebagai arsip dan 1 (satu) diantaranya bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 07 September 2021
Yang Membuat Pernyataan,



RAHMI JAMAL

Perihal : Permohonan Pelepasan Hak atas Tanah
Pemerintah Kota Makassar

Yth **K e p a d a**
Bapak Walikota
Makassar.

Di -

Makassar

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Penyewa : **RAHMI JAMAL**
3. Kewarganegaraan : **Indonesia**
4. Pekerjaan Tetap : **Mengurus Rumah Tangga**
5. Alamat Sekarang : **Jalan Sunu No. 34 Makassar**

Berdasarkan Pengumuman Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang No. 4610/VIII/D Tanggal 19 Desember 1979, dengan ini memohon kiranya kepada Kami dapat diberikan kesempatan untuk memperoleh Pelepasan Hak atas Tanah Pemerintah Kota Makassar.

Adapun Persil Tanah tersebut terletak pada :

1. Jalan / Blok : **Titang No. 39 A Makassar**
2. No. Persil / No. Kwitansi : **17,- / 35,-**
3. Kelurahan / Kecamatan : **Barana ,- / Makassar ,-**
4. Luas Tanah ± (M²) : **± 162 M²,-**
5. Sewa Tanah Lunas s/d Tahun : **2020 ,-**
6. Tanah tersebut digunakan sebagai : **Rumah tinggal,-**
7. Disewa sejak Tahun : **,-**

Bersama ini terlampir Foto Copy :

1. Bukti-bukti (Surat-surat) Hak Sewa Tanah
2. Kwitansi Sewa Tanah terakhir
3. Surat Kewarganegaraan (W.N.I)
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5. Bukti Pelunasan Ipeda / PBB

Tersebut 1,3 dan 4 diatas dilegasisir oleh Pemerintah setempat atau Notaris.

Pemohon menjamin bahwa tanah tersebut tidak ada sengketa diatasnya, baik Warisan maupun Sitaan ataupun Hipotik didalamnya, dimana Pemohon bersedia dituntut dimuka Pengadilan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku apabila ternyata pengakuan ini tidak benar.

Selanjutnya Pemohon menyatakan bersedia memenuhi segala ketentuan / Syarat-syarat Pelepasan Hak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Makassar.

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih

Makassar. 07 September 2021
Yang bermohon


RAHMI JAMAL



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PERTANAHAN

Jalan Jenderal A. Yani No. 2 Telp. (0411) 316006

M A K A S S A R

Nomor : 06 / Pendaf/DISTAN/ [] /2021
Lampiran : Permintaan/ Permohonan Menyewa Tanah Ex Gementee Makassar/
Tanah Pengelolaan dan Penguasaan Pemerintah Kota Makassar,-

SURAT KETERANGAN BUKTI PEMEGANG HAK SEWA TANAH
EX. GEMEENTE MAKASSAR/ TANAH PENGELOLAAN DAN PENGUASAAN
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Kelurahan/ Kecamatan : Barana,-/ Makassar,-
Letak Tanah : Jl. Titang No. 39A Makassar,-
Persil Nomor/ Kwitansi Nomor : 17,-/ 35,-
Pemegang Hak Sewa Terdaftar Atas Nama : MUHAMMADONG,-
Nomor SKM : 616,-
Luas pada SK MENDAGRI : ± 531 M² ,-
Telah dialihkan /dioper Kepada Nama : RAHMI JAMAL,-
Luas yang dimohonkan : ± 162 M² ,- (sebahagian)
Kewarganegaraan : Indonesia ,-
Bukti WNI Nomor / Tanggal :: Kartu Tanda Penduduk (KTP) terlampir,-

Berdasarkan :

1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 593.3 – 192 Tanggal 26 April 1983, Tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. -----
2. Surat Keterangan Hibah Tanah dari MUHAMADONG ke ROSWADI ISMAIL Tanggal 19 April 1968 yang diketahui oleh ANDI MAMMA BASIR selaku Kepala Ketjamatan Belawa dan disahkan oleh MIEIE SH, M.Kn selaku Notaris,- -----
3. Akta Pengoperan dan Pelepasan Hak dari ROSWADI ke MANSJUR ALIMUDDIN Nomor: 63/W/II/2006/R.3 Tanggal 20 Juli 2005 yang dibuat dihadapan MIEIE, SH, M.Kn selaku Notaris . -----
4. Akta Hibah Rumah/Pengoperan Hak Atas Tanah dari SITTI MARYAM (Ahli Waris Haji MANSJUR ALIMUDDIN alm.) ke MARWAN M Nomor: 593.6/III/2017 yang dibuat oleh M. RULY, S.Sos, M.Si selaku Camat Makassar, -----
5. Akta Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak dari MARWAN M ke RAHMI JAMAL Nomor: 18 Tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dihadapan TAUFIQ ARIFIN, SH selaku Notaris dan PPAT, -----
6. Berita Acara Peninjauan Lokasi dilakukan oleh Nurul Hidayat Tanggal 12 Maret 2021. - Dengan demikian, maka pemegang hak sewa atas persil tanah tersebut diatas sejak tanggal dikeluarkan Surat Keterangan ini, dalam buku induk terdaftar atas nama :

===== RAHMI JAMAL =====

Surat Keterangan ini diberikan sebagai Tanda Bukti Pemakai, Penyewa Tanah Ex. Geemente Makassar/ Tanah Pengelolaan Penguasaan Pemerintah Kota Makassar, bukan sebagai bukti kepemilikan hak Atas tanah tersebut dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keterangan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Makassar,

↑ Kepala


Drs. H. MANAI SOPHIAN, SH., M.H.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19610524 198503 1 004

Lampiran : Surat Permintaan / Permohonan menyewa tanah Ex Gementee Makassar/Tanah Pengelolaan dan penguasaan Pemerintah Kota Makassar.

**PERJANJIAN SEWA ATAS TANAH EX GEMENTEE
MAKASSAR/TANAH PENGELOLAAN DAN PENGUASAAN
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

1. Bahwa sewa tanah yang dimaksud sewaktu-waktu dapat dirubah sesuai dengan tarif sewa tanah Pemerintah Kota Makassar.
2. Bahwa jika sewa tanah itu tidak dilunasi berturut-turut selama 2 (dua) tahun, maka sewa atas tanah tersebut akan dicabut oleh Pemerintah Kota Makassar dan bangunan yang ada di atasnya harus dibongkar dalam tempo 14 (Empat belas) hari sesudah diberikan pemberitahuan;
3. Bahwa jika di atas tanah tersebut baik separuh maupun seluruhnya beralih ke pihak lain berdasarkan akte Warisan, hibah dan peralihan hak harus dan segera dilaporkan pada Kantor Walikota Makassar Up. Dinas Pertanahan Kota Makassar, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadi peralihan hak;
4. Bahwa tidak diperkenankan untuk menyewa / mengalihkan kembali tanah tersebut kepada pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa melalui produser balik nama di Kantor Dinas Pertanahan Kota Makassar, jika kemudian diketahui bahwa tanah itu telah dialihkan kepada pihak lain, maka Pemerintah Kota Makassar akan mencabut hak sewa yang berlaku dan bangunan yang ada di atasnya harus dibongkar dalam tempo 14 (empat belas) hari sesudah diberikan pemberitahuan, jika ternyata bangunan di atas tanah tersebut belum dibongkar sesudah lewat waktu yang disediakan, maka Pemerintah Kota Makassar dapat membongkarnya dan mengosongkan tanah tersebut sebagai semula atas resiko penyewa;
5. Bahwa di atas tanah tersebut tidak akan membangun/ menambah/ mengadakan perbaikan bangunan, sebelum ada persetujuan atau persetujuan Keluasan Tanah dari Pemerintah Kota Makassar Up. Dinas Pertanahan Kota Makassar;
6. Bahwa tidak akan memindahkan hak sewa tersebut kepada pihak lain, sebelum memperoleh persetujuan dari Pemerintah Kota Makassar;
7. Bahwa jika tanah tersebut masih kosong, maka harus segera dibangun selambat-lambatnya 1 (satu) tahun dengan ketentuan apabila tidak dibangun/ di manfaatkan maka hak sewa tersebut dinyatakan batal dengan sendirinya;
8. Bahwa tanah tersebut dapat diambil alih dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Makassar, apabila dikemudian hari dibutuhkan guna keperluan pembangunan untuk kepentingan umum.

**Kepala Dinas Pertanahan
Kota Makassar**




Drs. H. MANAI SOPHIAN, SH, MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

N I P : 19610524 198503 1 004.

**Makassar,
Yang bermohon Hak Sewa/Pakai**



RAHMI JAMAL

K e p a d a :

Perihal : Permohonan /Permintaan Menyewa
Tanah Pemerintah Kota Makassar.

Bapak Walikota Makassar
C.q. Kepala Dinas pertanahan
Yth. Kota Makassar

Di-

M a k a s s a r

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : RAHMI JAMAL
Umur : 46 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
A l a m a t : Kartu tanda penduduk (KTP) terlampir

Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk menyewa Tanah
Pemerintah Kota Makassar yang terletak :

Di Jalan : Jl. Titang No. 39A Makassar
Kelurahan : Barana,-
Kecamatan : Makassar,-
Persil No. : 17,-
Kwitansi No. : 35,-
Dengan Ukuran Luas : ± 162 M² ,-

Permohonan ini Saya ajukan karena belum memiliki Bukti Pemegang Hak
Sewa berdasarkan : **Akta Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak dari
MARWAN M ke RAHMI JAMAL Nomor: 18 Tanggal 28 Desember
2020 dibuat dihadapan TAUFIQ ARIFIN, SH selaku Notaris dan
PPAT .-----**

Pemohon menjamin bahwa tanah tersebut tidak ada sengketa
diatasnya, baik Sitaan maupun HIPOTEK dan saya akan mentaati segala
ketentuan baik yang tercantum dalam perjanjian sewa tanah yang menjadi
lampiran permohonan ini, maupun ketentuan dan peraturan yang akan
ditetapkan kemudian oleh Pemerintah Kota Makassar.

Demikian dimohonkan, atas perhatian dan perkenaan Bapak kami
ucapkan terima kasih.

Makassar,

YANG BERMohon,


RAHMI JAMAL